

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Zaman sekarang banyak kasus kekerasan yang terjadi di kota Bandung. Kekerasan merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja baik tidak sengaja dan dapat membuat timbul kerugian terhadap korban dari berbagai aspek. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kepadatan penduduknya sangat tinggi, hal ini berpengaruh dengan laju pertumbuhan anak seiring berkembangnya waktu. Dan juga mengakibatkan banyaknya tindakan kekerasan terhadap anak (Sabiq & Nurwati, 2021).

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak saat ini merupakan masalah yang semakin meningkat dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, serta di lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Lingkungan yang semestinya menjadi tempat yang terlindungi dan nyaman bagi anak, seperti keluarga dan sekolah malah menjadi tempat yang dapat membuat anak rentan menjadi korban kekerasan (Raditama, 2015).

Kasus kekerasan terhadap anak biasanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional atau penelantaran terhadap anak. Mayoritas kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga anak, hanya sebagian kecil dari kasus kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah,

lingkungan, atau organisasi di mana anak berinteraksi. Situasinya semakin memprihatinkan jika kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga, di mana pelakunya adalah orang-orang yang mereka kenal.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia mendapat sorotan serius dari berbagai kalangan media, contoh kekerasan yang mencakup pemerkosaan oleh anggota keluarga atau kerabat korban, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, dan pembunuhan. Banyak kasus kekerasan yang saat ini diliput oleh media yang terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia. Kekerasan terhadap anak juga bisa terjadi dari kegiatan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Anak-anak yang diperdagangkan seringkali dibawa dari daerah asal ke daerah lain dengan berbagai janji yang menipu, kemudian dijadikan pekerja seks komersial. Hal ini sangat merugikan bagi anak karena mereka harus mengalami penderitaan berupa kekerasan fisik dan mental yang luar biasa (Labib, 2018).

Kasus kekerasan terhadap anak tidak jarang berakhir dengan tindakan kriminal yaitu pembunuhan anak. Para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak secara terus menerus meninggalkan bekas luka, memar, dan berujung cacat fisik hingga kematian sang anak. Kematian adalah dampak paling berbahaya dari tindak kekerasan karena rusaknya organ tubuh yang vital akibat tamparan, bacokan, pukulan serta aksi kekerasan lainnya. Kekerasan yang berujung dengan kematian korban merupakan kasus pembunuhan dengan sengaja.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani oleh jajaran Polda Jawa Barat Polrestabes Bandung dari tahun 2021 hingga 2022 dimana jenis kekerasan fisik dan kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling sering dilaporkan tertera pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	
		2021	2022
1	Diskriminasi Anak	2	-
2	Penelantaran atau Perlakuan Salah	6	-
3	Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikis	30	103
	Penganiayaan	-	-
4	Aborsi	-	-
5	Kekerasan Seksual		
	Persetubuhan	22	53
	Pemeriksaan	27	-
	Pencabulan	30	71
6	Perampasan Kemerdekaan atau Penculikan	-	1
7	Pemaksaan Agama	-	-
8	Eksplorasi Ekonomi	2	-
9	Eksplorasi Seksual	1	1
10	Melibatkan Anak Dalam Tindak Pidana Narkoba	-	-
11	Melarikan Anak Dibawah Umur	2	3
12	Pornografi	-	-
14	Pembunuhan	-	-
Jumlah Total		122	232

Sumber: UPPA Polrestabes Bandung

Melalui data yang tertera pada tabel di atas, terlihat bahwa jajaran Polda Jawa Barat Polrestabes Bandung telah menangani sejumlah kasus kekerasan terhadap anak di kota Bandung dari tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 122 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan ditangani oleh

kepolisian, sementara pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan meningkat menjadi 232 kasus.

Kekerasan yang dialami oleh anak menurut dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek internal dan eksternal, aspek internal seperti kelalaian orang tua yang dapat menyebabkan anak merasa dилantarkan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kondisi dan tingkah laku anak sendiri, seperti anak yang menderita gangguan perkembangan, retardasi mental, gangguan tingkah laku, atau perilaku yang menyimpang. Selain itu, kelahiran di luar nikah dapat menyebabkan orang tua tidak mau bertanggung jawab dan menelantarkan anak tersebut (Nafisah Azzahra, 2020).

Kekerasan yang dialami oleh anak juga dapat dipengaruhi oleh aspek eksternal, layaknya kondisi lingkungan yang buruk, media massa, dan budaya. Contohnya, adanya nilai dalam masyarakat yang menganggap bahwa anak laki-laki harus tahan uji atau tidak boleh cengeng dapat mempengaruhi orang tua untuk memukul, menendang, atau menindas anak dengan alasan untuk membuat anak menjadi kuat dan tidak lemah. Faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak.

Beberapa studi mengindikasikan bahwa anak-anak yang menyaksikan kejadian kekerasan seperti pertengkaran antara orang tua di lingkungan rumah juga memiliki potensi risiko mengalami dampak psikologis yang serupa dengan anak-anak yang menjadi korban langsung dari kekerasan tersebut. Hal tersebut menyebabkan anak tersebut memiliki kemungkinan

untuk terlibat atau meniru peristiwa kekerasan pada saat dewasa. Efek dari trauma ini sama tergantung pada usia dan jenis kelamin anak (Mardiyati, 2013).

Penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, baik yang langsung maupun secara tidak langsung. Perlindungan ini harus dilakukan dengan cara yang tepat agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta terhindar dari risiko terlibat dalam peristiwa kekerasan di masa depan.

Perlindungan anak berarti segala jenis kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal sesuai dengan hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bab III Pasal 13 menjelaskan bahwa setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan. Perlakuan yang dimaksud meliputi diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Undang-Undang perlindungan anak dapat diartikan juga sebagai setiap seseorang yang memiliki kewajiban atas pengasuhan anak memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk perlakuan

yang merugikan. Namun, kenyataannya banyak anak yang masih menjadi korban kekerasan, baik itu dari orang tua maupun orang lain di sekitar mereka. Terlebih lagi, terdapat kasus di mana orang tua bahkan tidak menyadari bahwa anak mereka menjadi korban kekerasan oleh anggota keluarga lainnya. Situasi ini mengindikasikan bahwa masih banyak individu yang tidak mampu menjalankan tugas dan peran mereka dalam melindungi anak-anak (Kurniawan et al, 2019).

Penting bagi semua pihak terutama orang tua dan keluarga, untuk memastikan bahwa anak-anak di sekitar mereka mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak, serta dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Anak perlu dilindungi oleh otoritas yang berwenang. Perlindungan ini harus diimplementasikan oleh pemerintah dan juga aparat penegak hukum, terutama kepolisian. (Rizky Ediansyah, 2016).

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa tugas UPPA adalah memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku. Pelaksanaan tugas ini mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Ruang

Pelayanan Khusus, yang menegaskan bahwa UPPA bertugas memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Kepolisian menjadi garda terdepan dalam menangani kekerasan terhadap anak, UPPA memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga tegaknya hukum dan mendukung upaya untuk melindungi dan menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak serta memainkan peran kunci dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada korban.

UPPA diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi anak dari kekerasan. Sangat penting bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga anak korban kekerasan dapat mendapatkan perlindungan yang memadai dan pelaku dapat ditindak secara hukum.

Berdasarkan telusuran penelitian terdahulu dalam beberapa jurnal yang meneliti kekerasan terhadap anak, peneliti akan meneliti terkait Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung dari sudut pandang ilmu kesejahteraan sosial.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung?
3. Bagaimana implikasi praktis dan teoritis penelitian pada pengembangan ilmu kesejahteraan sosial?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implikasi praktis dan teoritis penelitian pada pengembangan ilmu kesejahteraan sosial.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini kedepannya diharapkan dapat dikembangkan dan diterapkan dalam praktik atau konteks yang relevan dalam ilmu praktik pekerjaan sosial khususnya berkaitan dengan peran

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis: Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi praktis dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung.